



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINGASANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dari Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Singasana maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasana (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Singasana yang selanjutnya disebut RSUD Singasana adalah Rumah Sakit Umum Daerah Singasana Kabupaten Tabanan.
7. Direktur adalah Kepala RSUD Singasana.

8. Pejabat Pengelola RSUD Singasana yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan RSUD Singasana, yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD Singasana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada RSUD Singasana.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja Daerah.
15. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PP adalah ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai Pegawai RSUD Singasana yaitu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis di RSUD Singasana untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu,
18. Pegawai adalah Pegawai RSUD Singasana yang terdiri dari ASN dan Non ASN.
19. Pegawai RSUD Singasana Non ASN adalah Pegawai kontrak RSUD Singasana.

20. Tenaga Sukarela adalah seseorang dengan kesadaran dan kemauan sendiri bekerja di RSUD Singasana sesuai dengan kebutuhan.
21. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
22. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
23. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima setiap bulan.
24. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
25. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUD Singasana.
26. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Asas pemberian Remunerasi RSUD Singasana, yaitu:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, SDM dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan Remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendorong terciptanya SDM yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap Pegawai yang berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai;
- f. menciptakan tata kelola RSUD Singasana yang baik dan bersih; dan
- g. menjamin keadilan antar Pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. indikator penilaian;
- b. besaran Remunerasi;

- c. komponen Remunerasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai.
- (3) Penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III BESARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dokter Tamu, Tenaga Sukarela, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, KPA, PP, PPK, PPTK, dan Tim Teknis RSUD Singasana yang bersumber dari Pendapatan RSUD Singasana paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan operasional RSUD Singasana dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD Singasana.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dokter tamu, Tenaga Sukarela, Dewan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas, KPA, PPK, PPTK, dan Tim Teknis RSUD Singasana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD Singasana.

BAB IV KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Bagi Dewan Pengawas, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas, Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Bagi Pejabat Keuangan, KPA, PP, PPK, PPTK, dan Tim Teknis RSUD Singasana dapat diberikan Remunerasi tambahan dalam bentuk honorarium.
- (4) Bagi dokter tamu dan Tenaga Sukarela Remunerasi diberikan dalam bentuk insentif.
- (5) Pola perhitungan besaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pembayaran Remunerasi dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Direktur mengenai pola perhitungan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Gaji

Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, Gaji bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara bukan RSUD Singasana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai kontrak RSUD Singasana bersumber dari pendapatan RSUD Singasana yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Singasana yang berstatus ASN diberikan Tunjangan Tetap yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan sesuai tingkat tanggungjawabnya.
- (2) Bagi Pegawai RSUD Singasana Non ASN dapat diberikan Tunjangan Tetap berupa Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan Tunjangan Tetap tambahan bagi Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Singasana.
- (4) Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:
 - a. Gaji ketiga belas;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. uang makan;
 - d. uang jasa medis; dan
 - e. uang jasa pelayanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola, seluruh Pegawai, Dokter Tamu dan Tenaga Sukarela RSUD Singasana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Insentif berupa tunjangan hari raya dan/atau Gaji ketiga belas bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan RSUD Singasana.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari pendapatan RSUD Singasana.
- (5) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi diberikan sebagai imbalan kerja kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan Tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan RSUD Singasana.
- (3) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Singasana.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan RSUD Singasana.
- (4) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 14

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan asuransi tenaga kerja/jaminan hari tua yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Honorarium

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Keuangan KPA, PP, PPK, PPTK, dan Tim Teknis RSUD Singasana sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Besaran honorarium bagi Pejabat Keuangan, KPA, PP, PPK, PPTK, dan Tim Teknis RSUD Singasana ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
- (4) Honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan RSUD Singasana.
- (5) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Singasana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Remunerasi RSUD Singasana bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan RSUD Singasana yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 6